

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Jl. Magamu No. 102 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah

94515 94515 045323764



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Permohonan Aktivasi EFIN Wajib Pajak Badan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan EFIN
2. Copy NPWP Perusahaan
3. Copy KTP Pengurus yang menandatangani formulir
4. Copy NPWP Pengurus yang menandatangani formulir
5. Swafoto Pengurus dengan memegang KTP dan NPWP Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir permohonan EFIN, ditandatangani dan dicap kantor.
2. Melengkapi berkas-berkas yang perlu dilampirkan.
3. Mengirim formulir Permohonan EFIN ke TPT, email, atau pos.
4. Petugas TPT akan memeriksa kelengkapan dokumen. Wajib Pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat jika Permohonan diterima.
5. Petugas akan memproses permohonan dalam jangka waktu maksimal 1 hari kerja sejak permohonan diterima. Nomor EFIN akan diberikan secara langsung, email, atau pos.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Jl. Magamu No. 102 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah

94515 94515 045323764



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Kring Pajak 1500200, pengaduan@pajak.go.id